BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 253 /SN-24/PM.00.02/XI/2018
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Parepare, 21 November 2018

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Di-
Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.
   d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
   e. PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum & PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, serta PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

II. Sesuai Jadwal Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diatur di PKPU nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal Kampanye dilaksanakan tanggal 23 September 2018 - 13 April 2019.

III. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
   - ***Pasal 298 ayat (1)***
     KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. dan kantor penvakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
   - ***Pasal 298 ayat (2)***
     Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - ***Pasal 298 ayat (3)***
     Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut

IV. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :
   - **Pasal 23 *ayat* (1) huruf d**
     bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat di lakukan dengan metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum.

- ***Pasal 32***
  1) *Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d.*
  2) *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayai (1) meliputi.*
     a) *baliho, billboard, atau videotron,*
     b) *spanduk; dan/atau*
     c) *umbul-umbul.*
- ***Pasal 33 :***
  1) *KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).*
  2) *Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (I).*
  3) *Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.*
- ***Pasal 34 ayat (1)***
  Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

V. **Terkait ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 546 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).**

VI. **Sehubungan dengan hal tersebut maka Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada KPU Kota Parepare untuk:**
1) **Mempercepat Pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU.**
2) **Menyerahkan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang difasilitasi oleh KPU maupun yang dicetak sendiri oleh Peserta Pemilu kepada Bawaslu Kota Parepare.**

Demikian surat himbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PAREPARE
a.n. Ketua,
Kordiv PHL

NUR ISLAH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar